



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA
LEMBANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjamin pengalokasian Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang secara merata serta berkeadilan, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atau Fokus Penggunaan Dana Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 Nomor 04);
16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Nomor 03);
17. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA LEMBANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Lembang adalah kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
11. Badan Permusyawaratan Lembang, selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Lembang.
13. Pengelolaan Keuangan Lembang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Lembang.
14. Rencana Kerja Pemerintah Lembang, selanjutnya disingkat RKPL adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang, selanjutnya disingkat RPJML adalah program kerja Lembang untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disingkat APBL, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Lembang yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disingkat ADL adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Anggaran Dana Lembang yang dibagi secara merata kepada setiap Lembang berdasarkan klaster jumlah penduduk.
20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Lembang, angka kemiskinan Lembang, luas wilayah Lembang dan Tingkat kesulitan geografis Lembang setiap Lembang.
21. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
22. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Lembang, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Lembang yang ditentukan oleh Kepala Lembang untuk menampung seluruh penerimaan Lembang dan untuk membayar seluruh pengeluaran Lembang pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud diberikan Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah untuk mengefektifkan pelaksanaan program yang berbasis Lembang secara merata dan berkeadilan.

Pasal 3

Tujuan pemberian Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah untuk membiayai program prioritas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah 112 (seratus dua belas) Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja.

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN

Bagian Kesatu

Alokasi Dana Lembang

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADL dalam APBD setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Lembang dan perangkat Lembang; dan
 - b. jumlah penduduk Lembang, angka kemiskinan Lembang, luas wilayah Lembang, dan tingkat kesulitan geografis Lembang.

Pasal 7

- (1) ADL yang diterima tiap Lembang dihitung berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada Lembang sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah total ADL; dan
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Lembang sebesar 5% (lima persen) dari ADL dengan penghitungan bobot sebagai berikut:
 1. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 2. 40% (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 3. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 4. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Lembang dan tingkat kesulitan geografis Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah angka kemiskinan Lembang dan IKG Lembang.

Pasal 8

Penetapan rincian ADL setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Lembang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Bagi Lembang yang tidak menyampaikan Laporan realisasi penerimaan Retribusi Daerah kepada Bupati tidak diberikan rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk pembagian secara proporsional.

Pasal 10

Penetapan rincian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak
Dan Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk program skala prioritas dengan membiayai 4 (empat) bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan Lembang, bidang pelaksanaan pembangunan Lembang, bidang pembinaan kemasyarakatan Lembang, dan bidang pemberdayaan masyarakat Lembang.
- (2) Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada RKPLembang yang ditetapkan dalam APBL Tahun Anggaran 2024.

Bagian Keempat
Mekanisme dan Tahap Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKL.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I, pada bulan Januari dan paling lambat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Lembang;
 - b. tahap II, paling lambat pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Lembang; dan
 - c. tahap III, paling lambat pada bulan Nopember sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Lembang.
- (3) Persyaratan penyaluran Alokasi Dana Lembang sebagai berikut :
 - a. tahap I : surat keterangan laporan pertanggung jaban penggunaan APBL Tahun Anggaran sebelumnya dari Inspektorat Kabupaten Tana Toraja, Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBL Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Lembang tentang APBL Tahun Anggaran 2024.

- b. tahap II : surat rekomendasi dari tingkat Kecamatan, Laporan Realisasi penggunaan APBL Tahap I.
 - c. tahap III : surat rekomendasi dari tingkat Kecamatan dan Laporan Realisasi APBL Tahap II.
- (4) Persyaratan penyaluran pertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang belum ditetapkan akan ditentukan kemudian sesuai kebutuhan penyaluran.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan pada bulan Maret bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Lembang Tahap I.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus sesuai jumlah yang diterima oleh masing-masing Lembang.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 14

- (1) Kepala Lembang dan/atau pengelola keuangan Lembang yang menggunakan APBL tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan akan diberi sanksi berupa pengurangan Alokasi Dana Lembang 10% (sepuluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Lembang pada tahun berikutnya.
- (2) Kepala Lembang dan/atau pengelola keuangan Lembang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kerugian Negara akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengurangan Alokasi Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah melalui dinas terkait.
- (2) Pemerintah Kecamatan wajib membina, monitoring dan mengawasi penyaluran, pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Kecamatan memberikan Rekomendasi kepada pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 6 Januari 2024.

BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG



Diundangkan di Makale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


RUDHY ANDI LOLO



BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR 02

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 02 TAHUN 2024
TENTANG :
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA LEMBANG DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KEPADA LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN ALOKASI DANA LEMBANG SETIAP
LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN/ LEMBANG	ALOKASI DASAR (95%)	ALOKASI FORMULA (5%)	JUMLAH (Rp.)
I	SALUPUTTI			
1	Salutandung	522,886,000.00	22,611,000.00	545,497,000.00
2	Rea Tulak Langi	522,886,000.00	19,865,000.00	542,751,000.00
3	Ratte Talonge	522,886,000.00	20,042,000.00	542,928,000.00
4	Sa'tandung	522,886,000.00	22,845,000.00	545,731,000.00
5	Ra'bung	522,886,000.00	20,137,000.00	543,023,000.00
6	Salutapokko	522,886,000.00	23,163,000.00	546,049,000.00
7	Salu Boronan	522,886,000.00	26,807,000.00	549,693,000.00
8	Batu Tiakka	522,886,000.00	32,687,000.00	555,573,000.00
II	BITTUANG			-
9	Se'seng	522,886,000.00	25,759,000.00	548,645,000.00
10	Pali'	522,886,000.00	17,807,000.00	540,693,000.00
11	Tiroan	522,886,000.00	31,003,000.00	553,889,000.00
12	Balla	522,886,000.00	38,729,000.00	561,615,000.00
13	Le'tek	522,886,000.00	22,083,000.00	544,969,000.00
14	Kole Palian	522,886,000.00	29,235,000.00	552,121,000.00
15	Patongloan	522,886,000.00	18,717,000.00	541,603,000.00
16	Sasak	522,886,000.00	32,433,000.00	555,319,000.00
17	Bau	522,886,000.00	34,017,000.00	556,903,000.00
18	Sandana	522,886,000.00	30,358,000.00	553,244,000.00
19	Rembo Rembo	522,886,000.00	23,680,000.00	546,566,000.00
20	Burasia	522,886,000.00	28,076,000.00	550,962,000.00
21	Kandua'	522,886,000.00	31,152,000.00	554,038,000.00
22	Buttu Limbong	522,886,000.00	26,834,000.00	549,720,000.00
III	BONGGAKARADENG			-
23	Bau	522,886,000.00	27,538,000.00	550,424,000.00
24	Buakayu	522,886,000.00	37,598,000.00	560,484,000.00
25	Mappa'	522,886,000.00	32,874,000.00	555,760,000.00
26	Poton	522,886,000.00	26,017,000.00	548,903,000.00
27	Bau Selatan	522,886,000.00	40,760,000.00	563,646,000.00
IV	MAKALE			-
28	Lea	522,886,000.00	15,431,000.00	538,317,000.00
V	SIMBUANG			-
29	Simbuang	522,886,000.00	27,348,000.00	550,234,000.00
30	Pongbembe	522,886,000.00	31,561,000.00	554,447,000.00
31	Simbuang Batutallu	522,886,000.00	45,354,000.00	568,240,000.00
32	Makkodo	522,886,000.00	37,451,000.00	560,337,000.00
33	Puangbembe Mesakada	522,886,000.00	33,138,000.00	556,024,000.00
VI	RANTETAYO			-
34	Madandan	522,886,000.00	28,492,000.00	551,378,000.00
35	Tapparan Utara	522,886,000.00	30,934,000.00	553,820,000.00
36	Tonglo	522,886,000.00	17,526,000.00	540,412,000.00

VII	MENGKENDEK			-
	37 Gasing	522,886,000.00	40,855,000.00	563,741,000.00
	38 Uluway	522,886,000.00	22,770,000.00	545,656,000.00
	39 Randanan	522,886,000.00	28,349,000.00	551,235,000.00
	40 Buntu Tangti	522,886,000.00	16,938,000.00	539,824,000.00
	41 Rantedada	522,886,000.00	22,815,000.00	545,701,000.00
	42 Pa'Tengko	522,886,000.00	21,028,000.00	543,914,000.00
	43 Simbuang	522,886,000.00	36,420,000.00	559,306,000.00
	44 Pakala	522,886,000.00	24,331,000.00	547,217,000.00
	45 Uluway Barat	522,886,000.00	20,078,000.00	542,964,000.00
	46 Marinding	522,886,000.00	26,606,000.00	549,492,000.00
	47 Palipu	522,886,000.00	21,921,000.00	544,807,000.00
	48 Ke'pe Tinoring	522,886,000.00	23,162,000.00	546,048,000.00
	49 Buntudatu	522,886,000.00	22,864,000.00	545,750,000.00
VIII	SANGALLA			-
	50 Bulian Massa'bu	522,886,000.00	16,340,000.00	539,226,000.00
	51 Kaero	522,886,000.00	23,949,000.00	546,835,000.00
	52 Turunan	522,886,000.00	21,618,000.00	544,504,000.00
IX	GANDANGBATU SILLANAN			-
	53 Buntu Limbong	522,886,000.00	27,429,000.00	550,315,000.00
	54 Sillanan	522,886,000.00	21,602,000.00	544,488,000.00
	55 Gandangbatu	522,886,000.00	29,957,000.00	552,843,000.00
	56 Kaduaja	522,886,000.00	31,714,000.00	554,600,000.00
	57 Garassik	522,886,000.00	20,512,000.00	543,398,000.00
	58 Pemanukan	522,886,000.00	17,686,000.00	540,572,000.00
	59 Perindingan	522,886,000.00	35,049,000.00	557,935,000.00
	60 Buntu Tabang	522,886,000.00	21,511,000.00	544,397,000.00
	61 Betteng Deata	522,886,000.00	12,002,000.00	534,888,000.00
X	REMBON			-
	62 Palesan	522,886,000.00	29,155,000.00	552,041,000.00
	63 Banga	522,886,000.00	20,135,000.00	543,021,000.00
	64 Ullin	522,886,000.00	30,202,000.00	553,088,000.00
	65 Limbong	522,886,000.00	26,949,000.00	549,835,000.00
	66 Sarapeang	522,886,000.00	28,916,000.00	551,802,000.00
	67 Buri'	522,886,000.00	27,392,000.00	550,278,000.00
	68 Maroson	522,886,000.00	28,979,000.00	551,865,000.00
	69 Batusura'	522,886,000.00	22,746,000.00	545,632,000.00
	70 Bua ' Tarrung	522,886,000.00	23,286,000.00	546,172,000.00
	71 To'pao	522,886,000.00	27,207,000.00	550,093,000.00
	72 Kayuosing	522,886,000.00	41,520,000.00	564,406,000.00
XI	MAPPAK			-
	73 Tanete	522,886,000.00	33,822,000.00	556,708,000.00
	74 Dewata	522,886,000.00	38,025,000.00	560,911,000.00
	75 Miallo	522,886,000.00	31,390,000.00	554,276,000.00
	76 Sangpeparikan	522,886,000.00	25,373,000.00	548,259,000.00
	77 Butang	522,886,000.00	29,578,000.00	552,464,000.00
XII	MAKALE SELATAN			-
	78 Randan Batu	522,886,000.00	52,007,000.00	574,893,000.00
	79 Patekke	522,886,000.00	29,471,000.00	552,357,000.00
	80 Pa'buaran	522,886,000.00	39,793,000.00	562,679,000.00
	81 Bo'ne Buntu Sisong	522,886,000.00	45,910,000.00	568,796,000.00
XIII	MASANDA			-
	82 Ratte	522,886,000.00	27,645,000.00	550,531,000.00
	83 Paliorong	522,886,000.00	26,570,000.00	549,456,000.00
	84 Kadundung	522,886,000.00	18,339,000.00	541,225,000.00
	85 Pondingao'	522,886,000.00	23,735,000.00	546,621,000.00

	86	Belau	522,886,000.00	19,403,000.00	542,289,000.00
	87	Belau Utara	522,886,000.00	30,589,000.00	553,475,000.00
	88	Paku	522,886,000.00	31,453,000.00	554,339,000.00
	89	Sesesalu	522,886,000.00	35,004,000.00	557,890,000.00
XIV	SANGALLA SELATAN				-
	90	Batualu	522,886,000.00	25,097,000.00	547,983,000.00
	91	Tokesan	522,886,000.00	24,746,000.00	547,632,000.00
	92	Batualu Selatan	522,886,000.00	26,886,000.00	549,772,000.00
	93	Raru Sibunuan	522,886,000.00	22,746,000.00	545,632,000.00
XV	SANGALLA UTARA				-
	94	Rantela'bi Kambisa	522,886,000.00	15,319,000.00	538,205,000.00
	95	Leatung Matallo	522,886,000.00	21,922,000.00	544,808,000.00
	96	Saluallo	522,886,000.00	17,568,000.00	540,454,000.00
	97	Tumbang Datu	522,886,000.00	21,998,000.00	544,884,000.00
XVI	MALIMPONG BALEPE				-
	98	Leppan	522,886,000.00	41,987,000.00	564,873,000.00
	99	Kole Sawangan	522,886,000.00	25,233,000.00	548,119,000.00
	100	Kole Barebatu	522,886,000.00	18,214,000.00	541,100,000.00
	101	Lemo Menduruk	522,886,000.00	47,357,000.00	570,243,000.00
	102	Balepe'	522,886,000.00	46,947,000.00	569,833,000.00
XVII	RANO				-
	103	Rano	522,886,000.00	24,438,000.00	547,324,000.00
	104	Rano Utara	522,886,000.00	28,663,000.00	551,549,000.00
	105	Rumandan	522,886,000.00	30,489,000.00	553,375,000.00
	106	Rano Tengah	522,886,000.00	30,959,000.00	553,845,000.00
	107	Rano Timur	522,886,000.00	33,682,000.00	556,568,000.00
XVIII	KURRA				-
	108	Bambalu	522,886,000.00	20,148,000.00	543,034,000.00
	109	Maroson	522,886,000.00	34,160,000.00	557,046,000.00
	110	Lipungan Tanete	522,886,000.00	14,882,000.00	537,768,000.00
	111	Rante Limbong	522,886,000.00	23,091,000.00	545,977,000.00
	112	Limbong Sangpolo	522,886,000.00	23,621,000.00	546,507,000.00
		TOTAL	58,563,232,000.00	3,082,315,000.00	61,645,547,000.00

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 02 TAHUN 2024
TENTANG :
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA LEMBANG DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KEPADA LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN LEMBANG SETIAP
LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KECAMATAN/LEMBANG		JUMLAH PENERIMAAN PBB-P2 TAHUN 2023	DIBAGI SECARA MERATA (60%)	DIBAGI SECARA PROPORSIONAL (40%)	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
I.	MAKALE					
	1	Lemb. Lea	25.579.142	1.492.000	1.023.000	2.515.000
II.	MAKALE SELATAN					
	2	Lemb. Pa'buaran	16.800.956	1.492.000	672.000	2.164.000
	3	Lemb. Bo'ne Buntu Sisong	28.199.131	1.492.000	1.128.000	2.620.000
	4	Lemb. Randan Batu	43.356.354	1.492.000	1.734.000	3.226.000
	5	Lemb. Patekke	30.710.351	1.492.000	1.228.000	2.720.000
III.	SANGALLA					
	6	Lemb. Bulian Messa'bu	21.835.902	1.492.000	873.000	2.365.000
	7	Lemb. Turunan	30.604.328	1.492.000	1.224.000	2.716.000
	8	Lemb. Kaero	38.947.500	1.492.000	1.558.000	3.050.000
IV.	SANGALLA SELATAN					
	9	Lemb. Batualu	44.433.261	1.492.000	1.777.000	3.269.000
	10	Lemb. Batualu Selatan	41.870.386	1.492.000	1.675.000	3.167.000
	11	Lemb. Tokesan	67.494.653	1.492.000	2.700.000	4.192.000
	12	Lemb. Raru Sibunuan	27.462.053	1.492.000	1.098.000	2.590.000
V.	SANGALLA UTARA					
	13	Lemb. Leatung Matallo	47.109.248	1.492.000	1.884.000	3.376.000
	14	Lemb. Rt.La'bi Kambisa	16.759.603	1.492.000	670.000	2.162.000
	15	Lemb. Sa'uallo	22.577.222	1.492.000	903.000	2.395.000
	16	Lemb. Tumbang Datu	43.999.964	1.492.000	1.760.000	3.252.000
VI.	MENGKENDEK					
	17	Lemb. Buntu Tangti	32.752.801	1.492.000	1.310.000	2.802.000
	18	Lemb. Rante Dada	32.711.967	1.492.000	1.308.000	2.800.000
	19	Lemb. Pa'tengko	31.351.206	1.492.000	1.254.000	2.746.000

	20	Lemb. Simbuang	50.464.859	1.492.000	2.019.000	3.511.000
	21	Lemb. Pakala	21.017.102	1.492.000	841.000	2.333.000
	22	Lemb. Uluwai Timur	16.145.199	1.492.000	646.000	2.138.000
	23	Lemb. Uluwai Barat	15.035.000	1.492.000	601.000	2.093.000
	24	Lemb. Marinding	48.668.270	1.492.000	1.947.000	3.439.000
	25	Lemb. Palipu'	27.561.457	1.492.000	1.102.000	2.594.000
	26	Lemb. Ke'pe' Tinoring	81.273.685	1.492.000	3.251.000	4.743.000
	27	Lemb. Randanan	25.304.806	1.492.000	1.012.000	2.504.000
	28	Lemb. Gasíng	54.706.554	1.492.000	2.188.000	3.680.000
	29	Lemb. Buntu Datu	33.883.851	1.492.000	1.355.000	2.847.000
VII.	GANDANGBATU SILLANAN					
	30	Lemb. Kaduaja	22.218.540	1.492.000	889.000	2.381.000
	31	Lemb. Garassik	33.200.384	1.492.000	1.328.000	2.820.000
	32	Lemb. Sillanan	54.152.985	1.492.000	2.166.000	3.658.000
	33	Lemb. Pemanukan	43.079.652	1.492.000	1.723.000	3.215.000
	34	Lemb. Perindingan	5.352.227	1.492.000	214.000	1.706.000
	35	Lemb. Buntu Tabang	36.567.560	1.492.000	1.463.000	2.955.000
	36	Lemb. Betteng Deata	67.515.437	1.492.000	2.701.000	4.193.000
	37	Lemb. Buntu Limbong	54.671.875	1.492.000	2.187.000	3.679.000
	38	Lemb. Gandangbatu	71.674.635	1.492.000	2.867.000	4.359.000
VIII.	RANTETAYO					
	39	Lemb. Tapparan Utara	26.474	1.492.000	1.000	1.493.000
	40	Lemb. Madandan	93.624.168	1.492.000	3.729.000	5.221.000
	41	Lemb. Tonglo	38.774.093	1.492.000	1.551.000	3.043.000
IX.	REMBON					
	42	Lemb. Limbong	24.807.917	1.492.000	992.000	2.484.000
	43	Lemb. Sarapeang	50.187.444	1.492.000	2.007.000	3.499.000
	44	Lemb. Buri	41.118.201	1.492.000	1.645.000	3.137.000
	45	Lemb. Banga	37.969.921	1.492.000	1.519.000	3.011.000
	46	Lemb. Ullin	39.505.271	1.492.000	1.580.000	3.072.000
	47	Lemb. Maroson	42.979.392	1.492.000	1.719.000	3.211.000
	48	Lemb. Palesan	23.789.500	1.492.000	952.000	2.444.000
	49	Lemb. Kayu Osing	11.905.625	1.492.000	476.000	1.968.000
	51	Lemb. Bua' Tarrung	23.351.419	1.492.000	934.000	2.426.000

	52	Lemb. To' Pao	22.369.566	1.492.000	895.000	2.387.000
X.	SALUPUTTI					
	53	Lemb. Rea Tulaklangi'	27.327.937	1.492.000	1.093.000	2.585.000
	54	Lemb. Sa' Tandung	20.856.239	1.492.000	834.000	2.326.000
	55	Lemb. Ratte Talonge	53.418.912	1.492.000	2.137.000	3.629.000
	56	Lemb. Salu Tandung	11.474.453	1.492.000	459.000	1.951.000
	57	Lemb. Ra'bung	31.016.216	1.492.000	1.241.000	2.733.000
	58	Lemb. Salu (Salu Tapokko)	20.015.219	1.492.000	801.000	2.293.000
	59	Lemb. Salu Boronan	18.636.678	1.492.000	745.000	2.237.000
	60	Lemb. Batu Tiakka	26.401.305	1.492.000	1.056.000	2.548.000
XI.	BITTUANG					
	61	Lemb. Tiroan	24.459.793	1.492.000	978.000	2.470.000
	62	Lemb. Balla'	32.437.750	1.492.000	1.298.000	2.790.000
	63	Lemb. Le'tek	10.067.532	1.492.000	403.000	1.895.000
	64	Lemb. Kole Palian	11.710.505	1.492.000	468.000	1.960.000
	65	Lemb. Pali	13.312.450	1.492.000	532.000	2.024.000
	66	Lemb. Patongloan	9.310.240	1.492.000	372.000	1.864.000
	67	Lemb. Sasak	11.712.004	1.492.000	468.000	1.960.000
	68	Lemb. Bau	-	1.492.000	-	1.492.000
	69	Lemb. Sandana	9.710.000	1.492.000	388.000	1.880.000
	70	Lemb. Rembo-Rembo	8.487.885	1.492.000	340.000	1.832.000
	71	Lemb. Se'seng	8.177.940	1.492.000	327.000	1.819.000
	72	Lemb. Bura Sia	12.697.365	1.492.000	508.000	2.000.000
	73	Lemb. Kandua'	15.798.995	1.492.000	632.000	2.124.000
	74	Lemb. Buttu Limbong	17.148.073	1.492.000	686.000	2.178.000
XII.	KURRA					
	75	Lemb. Bambalu	26.780.825	1.492.000	1.071.000	2.563.000
	76	Lemb. Maroson	24.721.218	1.492.000	989.000	2.481.000
	77	Lemb. Rantelimbong	3.157.500	1.492.000	126.000	1.618.000
	78	Lemb. Limbong Sangpolo	12.270.967	1.492.000	491.000	1.983.000
	79	Lemb. Lipungan Tanete	24.183.390	1.492.000	967.000	2.459.000
XIII.	BONGGAKARADENG					
	80	Lemb. Mappa'	10.483.300	1.492.000	419.000	1.911.000

	81	Lemb. Poton	11.431.880	1.492.000	457.000	1.949.000
	82	Lemb. Buakayu	20.058.950	1.492.000	802.000	2.294.000
	83	Lemb. Bau	5.022.500	1.492.000	201.000	1.693.000
	84	Lemb. Bau Selatan	10.253.575	1.492.000	410.000	1.902.000
XIV.	MALIMBONG BALEPE ¹					
	85	Lemb. Lemo Menduruk	61.436.971	1.492.000	2.457.000	3.949.000
	86	Lemb. Balepe	17.500	1.492.000	1.000	1.493.000
	87	Lemb. Leppan	-	1.492.000	-	1.492.000
	88	Lemb. Kolesawangan	28.221.113	1.492.000	1.129.000	2.621.000
	89	Lemb. Kole Barebatu	16.748.163	1.492.000	670.000	2.162.000
XV.	RANO					
	90	Lemb. Rano	21.151.320	1.492.000	846.000	2.338.000
	91	Lemb. Rumandan	16.009.224	1.492.000	640.000	2.132.000
	92	Lemb. Rano Utara	43.757.752	1.492.000	1.750.000	3.242.000
	93	Lemb. Rano Tengah	13.805.620	1.492.000	552.000	2.044.000
	94	Lemb. Rano Timur	14.450.550	1.492.000	578.000	2.070.000
XVI.	MASANDA					
	95	Lemb. Ratte	8.562.300	1.492.000	342.000	1.834.000
	96	Lemb. Paliorong	4.222.100	1.492.000	170.000	1.662.000
	97	Lemb. Kadundung	17.500	1.492.000	1.000	1.493.000
	98	Lemb. Podingao	69.255	1.492.000	3.000	1.495.000
	99	Lemb. Belau Utara	11.204.375	1.492.000	448.000	1.940.000
	100	Lemb. Paku	5.367.945	1.492.000	215.000	1.707.000
	101	Lemb. Belau	10.937.966	1.492.000	438.000	1.930.000
	102	Lemb. Sese Salu	10.936.029	1.492.000	437.000	1.929.000
XVII.	SIMBUANG					
	103	Lemb. Simbuang	10.202.500	1.492.000	408.000	1.900.000
	104	Lemb. Simbuang Batu Tallu	11.375.500	1.492.000	455.000	1.947.000
	105	Lemb. Puangbembe Mesakada	10.850.000	1.492.000	434.000	1.926.000
	106	Lemb. Pongbembe	11.942.000	1.492.000	478.000	1.970.000
	107	Lemb. Makkodo	-	1.492.000	-	1.492.000
XVIII.	MAPPAK					
	108	Lemb. Tanete	9.887.955	1.492.000	396.000	1.888.000
	109	Lemb. Dewata	14.233.884	1.492.000	569.000	2.061.000

	110	Lemb. Butang	3.852.773	1.492.000	154.000	1.646.000
	111	Lemb. Sangpepparikan	10.326.750	1.492.000	413.000	1.905.000
	112	Lemb. Miallo	3.220.865	1.492.000	129.000	1.621.000
TOTAL			2.784.694.530	167.104.000	111.366.000	278.470.000

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 02 TAHUN 2024
TENTANG :
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA LEMBANG DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KEPADA LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN BAGI HASIL RETRIBUSI LEMBANG SETIAP
LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KECAMATAN/LEMBANG		JUMLAH PENERIMAAN RETRIBUSI 2023	DIBAGI SECARA MERATA (60%)	DIBAGI SECARA PROPORSIONAL (40%)	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
I.	MAKALE					
	1	Lemb. Lea	27.950.000	1.005.000	1.118.000	2.123.000
II.	MAKALE SELATAN					
	2	Lemb. Randan Batu	12.600.000	1.005.000	504.000	1.509.000
	3	Lemb. Pa'buaran	1.700.000	1.005.000	68.000	1.073.000
	4	Lemb. Bo'ne Buntu Sisong	-	1.005.000	-	1.005.000
	5	Lemb. Pa'tekke	1.250.000	1.005.000	50.000	1.055.000
III.	SANGALLA'					
	6	Lemb. Kaero	48.750.000	1.005.000	1.950.000	2.955.000
	7	Lemb. Turunan	13.250.000	1.005.000	530.000	1.535.000
	8	Lemb. Bulean Massa'bu	22.250.000	1.005.000	890.000	1.895.000
IV.	SANGALLA' SELATAN					
	9	Lemb. Tokesan	31.300.000	1.005.000	1.252.000	2.257.000
	10	Lemb. Raru Sibunuan	22.600.000	1.005.000	904.000	1.909.000
	11	Lemb. Batualu	19.500.000	1.005.000	780.000	1.785.000
	12	Lemb. Batualu Selatan	22.050.000	1.005.000	882.000	1.887.000
V.	SANGALLA' UTARA					
	13	Lemb. Rante La'bi' Kambisa	19.450.000	1.005.000	778.000	1.783.000
	14	Lemb. Leatung Matallo	35.300.000	1.005.000	1.412.000	2.417.000
	15	Lemb. Salu Allo	47.700.000	1.005.000	1.908.000	2.913.000
	16	Lemb. Tumbang Datu	33.100.000	1.005.000	1.324.000	2.329.000
VI.	MENGKENDEK					
	17	Lemb. Pa' tengko	-	1.005.000	-	1.005.000
	18	Lemb. Simbuang	-	1.005.000	-	1.005.000
	19	Lemb. Uluway	1.200.000	1.005.000	48.000	1.053.000
	20	Lemb. Uluway Barat	1.800.000	1.005.000	72.000	1.077.000
	21	Lemb. Marinding	35.050.000	1.005.000	1.402.000	2.407.000
	22	Lemb. Buntu Tangti	10.750.000	1.005.000	430.000	1.435.000
	23	Lemb. Rantedada	7.300.000	1.005.000	292.000	1.297.000
	24	Lemb. Pakala	6.400.000	1.005.000	256.000	1.261.000

	25	Lemb. Ke`pe` Tinoring	18.200.000	1.005.000	728.000	1.733.000
	26	Lemb. Randanan	9.100.000	1.005.000	364.000	1.369.000
	27	Lemb. Gasing	17.800.000	1.005.000	712.000	1.717.000
	28	Lemb. Buntudatu	8.000.000	1.005.000	320.000	1.325.000
	29	Lemb. Palipu'	1.000.000	1.005.000	40.000	1.045.000
VII.	GANDANGBATU SILLANAN					
	30	Lemb. Kaduaja	3.150.000	1.005.000	126.000	1.131.000
	31	Lemb. Gandangbatu	26.800.000	1.005.000	1.072.000	2.077.000
	32	Lemb. Garassik	1.650.000	1.005.000	66.000	1.071.000
	33	Lemb. Sillanan	31.500.000	1.005.000	1.260.000	2.265.000
	34	Lemb. Pemanukan	10.450.000	1.005.000	418.000	1.423.000
	35	Lemb. Perindingan	7.500.000	1.005.000	300.000	1.305.000
	36	Lemb. Buntu Tabang	20.100.000	1.005.000	804.000	1.809.000
	37	Lemb. Betteng Deata	10.850.000	1.005.000	434.000	1.439.000
	38	Lemb. Buntu Limbong	18.700.000	1.005.000	748.000	1.753.000
VIII.	RANTETAYO					
	39	Lemb. Tapparan Utara	1.900.000	1.005.000	76.000	1.081.000
	40	Lemb. Madandan	91.350.000	1.005.000	3.652.000	4.657.000
	41	Lemb. Tonglo	53.350.000	1.005.000	2.134.000	3.139.000
IX.	RFMBON					
	42	Lemb. Limbong	35.650.000	1.005.000	1.426.000	2.431.000
	43	Lemb. Sarapeang	59.400.000	1.005.000	2.376.000	3.381.000
	44	Lemb. Buri	37.300.000	1.005.000	1.492.000	2.497.000
	45	Lemb. Banga`	53.000.000	1.005.000	2.120.000	3.125.000
	46	Lemb. Ullin	16.900.000	1.005.000	676.000	1.681.000
	47	Lemb. Maroson	26.400.000	1.005.000	1.056.000	2.061.000
	48	Lemb. Palesan	41.600.000	1.005.000	1.664.000	2.669.000
	49	Lemb. Kayu Osing	3.550.000	1.005.000	142.000	1.147.000
	50	Lemb. Batusura	16.000.000	1.005.000	640.000	1.645.000
	51	Lemb. Bua' Tarrung	31.150.000	1.005.000	1.246.000	2.251.000
	52	Lemb. To` Pao	21.850.000	1.005.000	874.000	1.879.000
X.	SALUPUTTI					
	53	Lemb. Ratte Talonge'	34.900.000	1.005.000	1.396.000	2.401.000
	54	Lemb. Sa'tandung	16.550.000	1.005.000	662.000	1.667.000

	55	Lemb. Salu Tandung	4.650.000	1.005.000	186.000	1.191.000
	56	Lemb. Salu Tapokko	5.400.000	1.005.000	216.000	1.221.000
	57	Lemb. Batu Tiakka'	1.100.000	1.005.000	44.000	1.049.000
	58	Lemb. Rea Tulak Langi'	7.300.000	1.005.000	292.000	1.297.000
	59	Lemb. Salu Buronan	28.650.000	1.005.000	1.146.000	2.151.000
	60	Lemb. Ra'bung	15.600.000	1.005.000	624.000	1.629.000
XI.	BITTUANG					
	61	Lemb. Tiroan	40.650.000	1.005.000	1.626.000	2.631.000
	62	Lemb. Balla'	19.150.000	1.005.000	766.000	1.771.000
	63	Lemb. Kole Palian	3.250.000	1.005.000	130.000	1.135.000
	64	Lemb. Pali'	9.200.000	1.005.000	368.000	1.373.000
	65	Lemb. Bau	-	1.005.000	-	1.005.000
	66	Lemb. Rembo'-rembo	-	1.005.000	-	1.005.000
	67	Lemb. Se'seng	17.700.000	1.005.000	708.000	1.713.000
	68	Lemb. Burasia	10.250.000	1.005.000	410.000	1.415.000
	69	Lemb. Buttu Limbong	92.750.000	1.005.000	3.708.000	4.713.000
	70	Lemb. Le'tek	12.700.000	1.005.000	508.000	1.513.000
	71	Lemb. Patongloan	8.050.000	1.005.000	322.000	1.327.000
	72	Lemb. Sasak	13.700.000	1.005.000	548.000	1.553.000
	73	Lemb. Kandua'	400.000	1.005.000	16.000	1.021.000
	74	Lemb. Sandana	3.400.000	1.005.000	136.000	1.141.000
XII.	KURRA					
	75	Lemb. Rante Limbong	19.200.000	1.005.000	768.000	1.773.000
	76	Lemb. Bambalu	22.100.000	1.005.000	884.000	1.889.000
	77	Lemb. Limbong Sangpolo	13.050.000	1.005.000	522.000	1.527.000
	78	Lemb. Maroson	55.350.000	1.005.000	2.214.000	3.219.000
	79	Lemb. Lipungan Tanete	20.450.000	1.005.000	818.000	1.823.000
	80	Lemb. Mappa'	12.700.000	1.005.000	508.000	1.513.000
	81	Lemb. Poton	34.400.000	1.005.000	1.376.000	2.381.000
	82	Lemb. Buakayu	1.400.000	1.005.000	56.000	1.061.000
	83	Lemb. Bau	-	1.005.000	-	1.005.000
	84	Lemb. Bau Selatan	-	1.005.000	-	1.005.000

XIV.	MALIMBONG BALEPE'					
	85	Lemb. Kole Sawangan	4.350.000	1.005.000	174.000	1.179.000
	86	Lemb. Balepe'	34.900.000	1.005.000	1.396.000	2.401.000
	87	Lemb. Leppan	10.900.000	1.005.000	442.000	1.447.000
	88	Lemb. Kole Barebatu	8.550.000	1.005.000	342.000	1.347.000
	89	Lemb. Lemo Menduruk	17.350.000	1.005.000	694.000	1.699.000
XV.	RANO					
	90	Lemb. Rano	-	1.005.000	-	1.005.000
	91	Lemb. Rano Utara	2.050.000	1.005.000	82.000	1.087.000
	92	Lemb. Rano Tengah	-	1.005.000	-	1.005.000
	93	Lemb. Rano Timur	3.050.000	1.005.000	122.000	1.127.000
	94	Lemb. Rumandan	18.550.000	1.005.000	742.000	1.747.000
XVI.	MASANDA					
	95	Lemb. Ratte	17.350.000	1.005.000	694.000	1.699.000
	96	Lemb. Podingao'	400.000	1.005.000	16.000	1.021.000
	97	Lemb. Belau	10.650.000	1.005.000	426.000	1.431.000
	98	Lemb. Paku	2.450.000	1.005.000	111.000	1.116.000
	99	Lemb. Sese Salu	2.750.000	1.005.000	116.000	1.121.000
	100	Lemb. Belau Utara	2.100.000	1.005.000	84.000	1.089.000
	101	Lemb. Paliorong	-	1.005.000	-	1.005.000
	102	Lemb. Kadundung	6.400.000	1.005.000	256.000	1.261.000
XVII.	SIMBUANG					
	103	Lemb. Simbuang	13.000.000	1.005.000	520.000	1.525.000
	104	Lemb. Simbuang Batutaliu	9.200.000	1.005.000	368.000	1.373.000
	105	Lemb. Pongbembe	13.300.000	1.005.000	532.000	1.537.000
	106	Lemb. P. Bembe Mesakada	15.700.000	1.005.000	628.000	1.633.000
	107	Lemb. Makkodo	19.000.000	1.005.000	760.000	1.765.000
XVIII.	MAPPAK					
	108	Lemb. Miallo	18.300.000	1.005.000	732.000	1.737.000
	109	Lemb. Dewata	18.450.000	1.005.000	738.000	1.743.000
	110	Lemb. Sangpeparrikan	-	1.005.000	-	1.005.000
	111	Lemb. Tanete	6.650.000	1.005.000	266.000	1.271.000
	112	Lemb. Butang	1.500.000	1.005.000	60.000	1.065.000
TOTAL			1.876.350.000	112.560.000	75.075.000	187.635.000

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG